

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG  
MEMPEKERJAKAN ANAK DI KOTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**NUR KARUNIAH**  
**D1A019445**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG  
MEMPEKERJAKAN ANAK DI KOTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**NUR KARUNIAH  
D1A019445**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Laely Wulandari", written in a cursive style.

**Laely Wulandari, S.H.,M.H.  
NIP : 19750725200112202**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG  
MEMPEKERJAKAN ANAK DI KOTA MATARAM**

**Nur Karuniah  
D1A019445**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memberikan penegakan hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dan kendala yang dihadapi oleh penegak hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak. Manfaat dari penelitian ini sebagai sumbang pemikiran untuk akademisi, para penegak hukum, dan juga masyarakat terhadap pekerja anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja anak secara umum berada dijalanan karena kemauan sendiri dan dipekerjakan oleh orang tuanya. Aparat penegak hukum untuk mengurangi jumlah pekerja anak di Kota Mataram menggunakan landasan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Mataram dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum terhadap pelaku terdiri dari, belum adanya rumah penampungan untuk anak yang sulit dihimbau, kurangnya anggota lembaga dalam menangani hal tersebut, partisipasi masyarakat masih kurang, dan dipekerjakan oleh orang tuanya sendiri.

***Kata kunci: penegakan hukum, orang tua, pekerja anak.***

***ENFORCEMENT OF LAW AGAINST PEOPLE WHO EMPLOY CHILDREN  
IN MATARAM CITY***

**ABSTRACT**

*This research aims to determine how to provide law enforcement against perpetrators who employ children, and the obstacles law enforcement faces against perpetrators who employ children. The benefits of this research are as a contribution to thought for academics, law enforcers, and the community regarding child labor. This research shows that child workers are generally on the streets of their own accord and are employed by their parents. Law enforcement officials to reduce the number of child laborers in Mataram City use a basis based on Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning Handling of Street Children, Homelessness and Beggars in Mataram City and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The obstacles faced by law enforcement against perpetrators include the absence of shelter homes for children who are difficult to appeal to, a lack of institutional members to handle this matter, a lack of community participation, and being employed by their parents.*

***Keywords: law enforcement, parents, child labor.***

## I. PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan setiap anak harus mendapatkan hak-haknya. Menganalisis hak-hak anak tidak dapat dilepaskan dari isu bahwa perlindungan hak-hak anak merupakan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (*human rights*). Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi manusia serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>1</sup>

Data terakhir menurut kelompok umur pada tahun 2021 di Nusa Tenggara Barat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) anak pada umur 10-12 tahun mencapai 7,53%, pada TPAK anak pada umur 13-14 tahun mencapai 14,8%, dan TPAK anak pada umur 15-17 mencapai 25,53%. Pada daerah perdesaan TPAK anak berusia 10-17 tahun sebanyak 18,49%, dan pada daerah perkotaan sebanyak 13,06%.<sup>2</sup>

Jika dikaitkan dengan eksploitasi pekerja anak, maka dapat diartikan juga bahwa eksploitasi pekerja anak ialah mempekerjakan anak di bawah umur yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Pelaku yang mempekerjakan anak di Kota Mataram menggunakan beberapa modus, mulai dari menjadi seperti pengemis, pengamen, gelandangan, bahkan penjual tisu dan air minum keliling yang

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2005, hlm 175.

<sup>2</sup> Nusa Tenggara Barat Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Bekerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021*, CV. Maharani, Nusa Tenggara Barat, 2022, hlm 33-35.

menjajakan dagangannya di pinggir jalan dan juga lampu merah. Bahkan beberapa dari anak yang bekerja masih memiliki orang tua.

Dengan demikian pelaku tersebut masuk dalam kualifikasi tentang eksploitasi ekonomi yang pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”<sup>3</sup>

Dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di Kota Mataram tentu saja terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum tercapainya dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di Kota Mataram dan menjelaskan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di Kota Mataram. Manfaat penelitian ini, diharapkan akan dijadikan sumbang pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin di bidang ilmu hukum, khususnya atas penegakan hukum yang akan diberikan terhadap pelaku yang mempekerjakan anak.

---


<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, Pasal 88.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan, jenis data primer yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Mataram dan Polresta Kota Mataram, jenis data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan wawancara dan observasi penelitian. Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisa yang menghasilkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mencapai kejelasan data sehingga menyusun kesimpulan akhir.

## II. PEMBAHASAN

### Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak

#### 1. Anak Yang Dipekerjakan Di Kota Mataram



Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram

Umumnya faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi pekerja:

##### 1) Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor utama penyebab pekerja anak. Ketidakmampuan orang tua mempengaruhi kapasitas produksi menjadi rendah karena penghasilan pada keluarga yang rendah sehingga mengakibatkan anak terpaksa hingga dipekerjakan tanpa memiliki keterampilan.

##### 2) Faktor Budaya/Tradisi/Kebiasaan

Kebiasaan dalam berteman atau pengaruh teman yang kuat dapat menyeret anak untuk lebih lama di jalanan, meninggalkan sekolah untuk mendapatkan uang yang memberikan kebebasan dan kesenangan. Daya tarik kebiasaan ini sangat kuat apabila ketidakmampuan orang tua dalam memperhatikan anaknya



### 3) Faktor Pendidikan

Berawal dari ekonomi yang rendah dalam keluarga, dan pendidikan yang rendah dari orang tua sehingga orang tua menggunakan cara agar anaknya lebih baik bekerja daripada sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah dan ekonomi rendah membuat orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anak.<sup>4</sup>

## **2. Peranan Dinas Sosial Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak dan Anak Yang Dipekerjakan di Kota Mataram**

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah menerapkan suatu kebijakan untuk melarang mempekerjakan anak. Dinas Sosial memiliki prioritas sebagai patokan untuk menangani beberapa masalah sosial yang berada dalam suatu daerah, yang salah satunya masalah kesejahteraan sosial tentang gelandangan dan pengemis, dan anak jalanan. hal itu mengakibatkan pemerintah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak, Pasal 6 Ayat 1 yaitu:

“(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggungjawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Eleanora Fransiska N, Ismail Zulkifli, Ahmad, Lestari Melanie P, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet 1, Madza Media, Malang, 2021, hlm 93.

<sup>5</sup> Indonesia, *Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Mataram*, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012, Pasal 6 Ayat 1.

Dalam kajian penelitian ini, penyusun melakukan penelitian pada wilayah Kota Mataram pada anak yang dikategorikan sebagai *children on the street*. Berdasarkan penelitian pada anak yang bekerja atas kemauan sendiri, bertujuan untuk membantu orang tuanya. Kemudian anak tersebut memang sudah melakukan kegiatan berjualan ini sejak saat berada di bangku Sekolah Dasar hingga saat ini di bangku Sekolah Menengah Atas, dari hasil wawancara penyusun anak tersebut juga menuturkan bahwa ia tetap sekolah dan berjualan setiap hari sepulang sekolah hingga malam hari. Hasil yang diperoleh setiap hari anak tersebut kisaran Rp200.000. Meskipun orang tua mengaku tidak menyuruh anak mereka bekerja tapi mereka membiarkan anak-anaknya bekerja. Kemudian pada informan selanjutnya anak yang dipekerjakan oleh ibunya saat malam hari dilampu merah, tindakan tersebut berupa menjual tisu yang uang hasil jualan tersebut di berikan kepada ibunya. Selain itu, orang tua dari anak tersebut memantau anaknya dari seberang jalan. Hal tersebut mengindikasikan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh anggota keluarga. Dalam *mind set* orang tua anak jalanan tersebut hanyalah mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi saja sedangkan urusan lainnya tidak terlalu dipikirkan. Menurutny, anak berkewajiban untuk membantu kedua orang tua mereka dan salah satu caranya adalah dengan cara bekerja. Kesalahan pemikiran orang tua anak jalanan tersebut mungkin dikarenakan berbagai hal diantaranya adalah pendidikan yang minim dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki peran yang lebih fokus pada aspek pencegahan dan penyuluhan daripada memberikan penegakan hukum langsung kepada pelaku. Dinas Sosial berperan dalam memberikan himbauan kepada pelaku agar tidak melibatkan anak dalam pekerjaan yang melanggar hukum. Kontribusi Dinas Sosial berfokus pada upaya preventif dan edukatif dalam rangka menghindari situasi dimana anak terlibat dalam aktivitas yang merugikan mereka.

Bentuk penanggulangan anak yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Mataram terhadap anak yang bekerja di jalanan, diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Mataram, yaitu:

“Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada azas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, represif dan rehabilitatif.”<sup>6</sup>

Sedangkan untuk pelaku yang mempekerjakan anak, Dinas Sosial bekerja sama dengan Kepolisian setempat agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang mempekerjakan sehingga tidak lagi menjadikan anak untuk berjualan di jalanan.

Dinas Sosial Kota Mataram berhasil mengurangi pekerja anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya sendiri sekitar 26,09% dan atas kemauan anak

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Mataram*, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012, Pasal 6 Ayat 2.

sendiri sekitar 61,11% dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Namun pada orang tua yang mempekerjakan anak tergolong masih sulit karena sesuai dengan pernyataan bahwa apabila orang tua dari anak tidak setuju untuk anak dimasukkan ke dalam panti maka anak tidak akan ditangani oleh pemerintah, hal ini menjadikan orang tua dapat mempekerjakan anaknya kembali dan tidak jera dengan penegakan hukum yang diberikan oleh dinas sosial.

### **3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Oleh Polresta Kota Mataram**

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan, telah dikeluarkan peraturan perundangan-undangan, yang memiliki prinsip melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa untuk bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Fenomena pelaku yang mempekerjakan anak di Kota Mataram semakin merajalela dengan berbagai modus yang berbeda-beda terhadap anak sehingga mengakibatkan mental dan emosional menjadi terpengaruh pada pembentukan kepribadian dan perkembangan anak.

Peraturan perundang-undangan sudah sangat lengkap untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu antara lain adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76I dan sanksinya yang terletak pada Pasal 88.

Penanganan dalam kasus pelaku yang mempekerjakan anak ini pihak polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan dikhususkan untuk anak yang bekerja pada sektor formal. Selain itu pihak kepolisian memberikan penanganan jika adanya laporan dari masyarakat atau Dinas Sosial Kota Mataram.

Berdasarkan wawancara penyusun dengan Salman selaku Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, bahwa sejauh ini kasus pelaku yang mempekerjakan anak yang terjadi di Kota Mataram tidak banyak yang sampai pada kepolisian, melainkan selesai pada tahap preventif di Dinas Sosial Kota Mataram. Hal ini dibuktikannya dengan data yang didapat oleh penyusun, bahwa sejauh ini pelaku yang berhasil ditangani oleh Polres Kota Mataram dan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Mataram:

No .	Inisial Terlapor	Hubungan	Inisial Korban	Tanggal Terlapor
1.	1. NH 2. SH	Orang Tua	1. LA 2. KDP	04 Januari 2023
2.	AW	Nenek	1. MW(7 Tahun) 2. AJW (6 Tahun)	22 Januari 2023

*Sumber Data: Polresta Kota Mataram*

Sesuai pada data tersebut diketahui hanya sampai pada tahap pelaporan, setelah tahap pelaporan Polres Kota Mataram sebagai penegak hukum pada kenyataannya sering mengalami kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum hanya dapat melakukan tindakan

pre-emptif. Sekaligus menunggu adanya laporan aduan dari masyarakat serta mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk melanjutkan proses penyidikan.

Sehingga dalam penyelesaian kasus ini, alasan dari Polres Kota Mataram juga tidak dapat melanjutkan proses pelaporan tersebut juga karena yang menjadi kendala adalah dalam kasus yang terjadi di Kota Mataram yang mempekerjakan anak yaitu orang tuanya sendiri. Hal tersebut yang kemudian menjadikan Polres Kota Mataram mengambil langkah penegakan hukum yaitu dengan upaya *restorative justice*. Upaya *restorative justice* ini mengharapkan adanya suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Syarat dari penyelesaian *restorative justice* ini adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan.

*Restorative justice* juga menjadi pertimbangan oleh Polres Kota Mataram karena dapat memperburuk keadaan si anak yang mana jika pelaku tersebut adalah orang tuanya, maka anak tidak memiliki pendamping. Dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan (*restorative justice*) terdapat tiga pemangku kepentingan yaitu korban, pelaku, dan masyarakat atau komunitas.

Penerapan *restorative justice* di Polres Kota Mataram dilakukan dengan pelaku yang merupakan keluarganya harus melalui pendampingan hukum oleh

Lembaga Perlindungan Anak atau Dinas Sosial Kota Mataram yang juga saksi bahwa pelaku tersebut tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Penerapan *restorative justice* dalam proses ini hanya berbentuk surat, tidak ada ganti rugi dikarenakan alasan dari pelaku tersebut mempekerjakan anak karena ekonomi yang kurang.

### **Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak**

Permasalahan anak yang dipekerjakan oleh pelaku, selain dari masalah utama yaitu materi, menyangkut dengan pola pikir dari pelaku tersebut yang tidak memahami sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan kepada anak. Perdebatan mengenai penegakan hukum seringkali menjadi persoalan yang memikat banyak pihak karena ketimpangan antara hukum yang berlaku (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*).

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Mataram dalam menjalankan tugasnya menurut hasil wawancara penyusun dengan Husnurrido Lalu M. Aulia yang merupakan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Usia Lanjut, yaitu, tempat untuk melakukan pembinaan yang belum memiliki rumah aman penampungan untuk efek jera terhadap anak-anak yang sulit dihibau, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di dinas sosial sendiri dalam menangani anak dan pelaku tersebut masih kurang mendukung untuk turun langsung kelapangan karena Dinas Sosial hanya memiliki 10 orang anggota, dan partisipasi masyarakat yang kurang terhadap perlindungan anak yang seharusnya tidak memberikan uang sehingga tidak membiarkan anak-anak berada di jalanan.

Kendala yang dihadapi oleh Polresta Kota Mataram menurut hasil wawancara penyusun dengan Salman selaku Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yaitu, kendala pre-emptif yang merupakan kurang terbukanya kasus pelaku yang mempekerjakan anak dan kurangnya penjagaan ketat di sudut jalan, kendala preventif terhadap kurangnya sumber daya manusia pada Polres sehingga untuk mengadakan sosialisasi kurang terlaksana, dan kendala represif yaitu tahap akhir dalam bentuk tindakan yang diberikan oleh Kepolisian Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Mataram kepada orang yang mempekerjakan anak karena pelakunya merupakan orang tua dari anak tersebut sehingga tidak mendapatkan keuntungan tersendiri karena sebenarnya uang yang didapat untuk menghidupi anak-anaknya juga.



### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Penegakan hukum yang diberikan Polres Kota Mataram kepada pelaku yang mempekerjakan anak ditandai hanya sampai tahap pelaporan yang pada kenyataannya hanya dapat ditahan 1x24 jam, selain itu Polres Kota Mataram juga yang menerapkan upaya restorative justice dalam perkara ini, mengingat bahwa aparat penegak hukum kesulitan untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Upaya restorative justice bertujuan untuk mengedepankan kesadaran pelaku terhadap tanggung jawabnya dari perbuatan yang telah dilakukan kepada anak.

Berjalannya program serta penegakan hukum juga memberikan kendala-kendala yang di hadapi oleh Polres Kota Mataram yang diantaranya, kendala pre-emptif, kendala preventif, dan kendala represif. Serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Mataram sebagai lembaga daerah yang memiliki peran terhadap pekerja anak, yaitu tidak adanya pembinaan pencegahan, kurangnya pendataan, dan partisipasi masyarakat yang kurang.

#### **Saran**

Saran yang ingin disampaikan penyusun yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di Kota Mataram, yaitu agar Pemerintah Kota Mataram seperti, Dinas Sosial Kota Mataram dan juga aparat penegak hukum Polresta Kota Mataram untuk lebih memperhatikan dan melakukan tindakan secara tegas mengenai masalah mempekerjakan anak jalanan

baik dari segi pembinaan maupun sanksi hukum bagi pelaku terhadap anak jalanan dan meningkatkan sarana dan prasarana kualitas sumber daya manusia.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2005.

Eleanora Fransiska N, Ismail Zulkifli, Ahmad, Lestari Melanie P, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet 1, Madza Media, Malang, 2021.

Nusa Tenggara Barat Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Bekerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021*, CV. Maharani, Nusa Tenggara Barat, 2022.

##### B. Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012*.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016*.